

Jakarta, 31 Agustus 2021  
No. 275/DIR/JUC/VIII/2021

Kepada Yth,  
**Bapak/Ibu Nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas**  
Di tempat.

Hal : **Informasi Peraturan Tentang Batas Maksimal Waktu Penyetoran Dana**

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa mulai hari Rabu tanggal 01 September 2021 PT Jasa Utama Capital Sekuritas menetapkan batas maksimal penyetoran dana dari nasabah sudah harus diterima di rekening RDI (In Good Fund) pukul 13.00 WIB.

Dana yang diterima di RDI diluar dari batas waktu yang ditentukan diatas, maka dana akan dianggap efektif pada hari kerja berikutnya.

Bagi nasabah yang terutama memiliki kewajiban untuk membayar transaksi pembelian saham dan atau adanya kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya, diharapkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu tersebut untuk menghindari dikenakannya penalty/denda terlambat bayar.

Contoh :

- Transaksi beli saham tanggal 31 Agustus 2021, jatuh tempo tanggal 02 September 2021. Maka pembayaran dari nasabah sudah harus diterima di RDI nasabah maksimal tanggal 02 September 2021 pukul 13.00 WIB. Apabila pembayaran diterima diatas pukul 13.00 WIB, maka pembayaran akan dicatat tanggal 04 September 2021 dan nasabah dikenakan penalty/denda terlambat bayar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Jasa Utama Capital Sekuritas**



**Ludi Susanto**  
Direktur Utama



**Rangga Raharja**  
Direktur Operasional

Cc. Sales dan Remisser PT JUC Sekuritas